

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang:


Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu dan perusahaan kepada negara. Uang yang dikumpulkan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai proyek dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada imbalan jasa langsung yang diberikan oleh negara kepada pembayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartono, (2023) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara sesuai dengan undang-undang, tanpa adanya imbalan atau pelayanan khusus. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 juga menggambarkan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus diberikan kepada negara. Pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana umum, seperti pembangunan jalan raya dan fasilitas umum lainnya, yang bermanfaat bagi seluruh penduduk Indonesia.

Sektor perpajakan merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara. Pajak adalah bagian penting dari penerimaan negara dalam membantu perekonomian dan menggerakkan pemerintahan, jadi pemerintah sangat menekankan agar semua wajib pajak dibayar. Namun, peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan, yang biasanya berusaha untuk mengoptimalkan laba setinggi mungkin. Sebagai hasilnya, manajemen perusahaan berupaya mengurangi beban

pajak dengan menerapkan strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan yang sah menurut peraturan perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan mencari celah dalam peraturan perpajakan dan berupaya untuk menurunkan tarif pajak yang dikenakan. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam sumber penerimaan negara, yang memainkan peran penting dalam pembiayaan dan pertumbuhan negara (Arfandi dan Nurhani, 2023).

Angin Prayitno pertama kali muncul pada tahun 2021, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan terhadap pejabat pajak tersebut. Saat itu, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari tahun 2016 hingga 2019 akhirnya menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Lima tersangka lain, selain Awang, telah ditetapkan oleh KPK. Mereka termasuk Ryan Ahmad Ronas, konsultan pajak, dan Dadan Ramdani, Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP. Tiga perusahaan PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin) diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 50 miliar. Setelah KPK menangkap Kepala Kantor Pelayanan, deretan orang yang terlibat dalam kasus suap Angin semakin Panjang. (Jakarta, CNBC Indonesia).

Gambar 1.1 Data Penerimaan Pajak



Hingga akhir tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021. Pada tanggal 26 Desember 2021, jumlah realisasi penerimaan pajak bersih mencapai Rp1.231,87 triliun, melebihi target yang ditetapkan dalam APBN TA 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun, dengan peningkatan lebih dari 16%.

APBN 2021, target penerimaan pajaknya adalah Rp1.229,6 triliun, naik 14,7% dari realisasi tahun 2020. Dengan rincian, target Pajak Penghasilan (PPh) adalah Rp638 triliun, naik 15,1% dari realisasi tahun 2020, dan target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Rp518,5 triliun, naik 15,1% dari realisasi tahun 2020. Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar Data tersebut menunjukkan secara jelas dan terstruktur bahwa target penerimaan tidak diturunkan, bahkan mengalami kenaikan 14,7% dari tahun 2020. Setelah menunggu 12 tahun, target penerimaan pajak 2021 tercapai. Ini jelas merupakan momentum pencapaian yang bersejarah

dan luar biasa, terutama di tengah kondisi perekonomian saat ini sedang dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Di antara kontributor utama tercapainya penerimaan pajak tahun 2021 adalah 138 KPP yang terletak di tujuh Kantor Wilayah DJP. Penerimaan PPh dan PPN/PPnBM masing-masing berkontribusi sebesar 55,48 persen dan 41,91 persen dari total penerimaan pajak. Jika kita mempelajari lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa sebagian besar jenis pajak mengalami peningkatan yang cukup besar (kembali hidup) seiring dengan pemulihan aktifitas ekonomi. Sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan, yang tumbuh 59,1%, perdagangan 28,3%, informasi dan telekomunikasi, 16,4%, pengolahan, 16,9%, dan transportasi-pergudangan, tumbuh masing-masing 7,6 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak bukan semata-mata.

Penerimaan dari komponen PPh Nonmigas secara nominal didukung terutama oleh sub komponen penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan bertumbuh 21%, PPh Pasal 22 Impor 36,66%, PPh Pasal 26 27%, PPh Pasal 21 3,4% PPh Orang Pribadi 5,0% dan PPh Final yang memberikan kontribusi sekitar 8,99% namun masih mengalami kontraksi pertumbuhan -1%. Kinerja komponen penerimaan PPN/PPnBM secara kumulatif juga mengalami pertumbuhannya yang positif. PPN/PPnBM tumbuh cukup signifikan sebesar 19,78%. Secara nominal, realisasi PPN/PPnBM didukung dari subkomponen PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor yang berkontribusi 97,57% terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. PPN DN bertumbuh sebesar 11,64% dan PPN Impor tumbuh 34,59%. Sementara itu, kinerja penerimaan pajak dari komponen PPnBM masih

mengalami kontraksi, kecuali sub komponen PPnBM Impor yang masih melanjutkan kinerja positif. Penerimaan PPN DN yang tumbuh positif mengindikasikan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi terus berlanjut, serta konsumsi masyarakat dan produksi domestik relatif stabil. Disamping itu, kinerja PPN Impor dan PPnBM Impor mengindikasikan terus menguatnya pertumbuhan impor.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tahun 2022 adalah tahun penting karena defisit APBN tidak boleh melebihi 3% dari PDB, dan tahun 2023 harus turun di bawah 3% dari PDB. Dengan faktor ketidakpastian risiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi, penerimaan negara, terutama dari pajak yang tercapai di tahun 2021, tentu harus lebih berperan untuk memberikan kontribusi yang semakin besar. Pengeluaran untuk penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meningkat dalam tiga tahun terakhir, sementara penerimaan, terutama pajak, meningkat.

Pada tahun 2018, PT.Waskita Karya (Persero) Tbk menggunakan sumber dana yang disebut Likuiditas, yang merujuk pada modal yang diperoleh melalui peminjaman atau utang, sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak. Dalam proses ini, perusahaan mungkin harus membayar bunga karena jumlah utangnya meningkat. Pengeluaran ini dapat mengurangi laba perusahaan sebelum dikenai pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh badan usaha tersebut. PT Waskita melaporkan kenaikan utang yang signifikan dari 75,14 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 95,50 juta rupiah pada tahun 2018, sementara

pendapatan usaha perusahaan hanya meningkat tipis sebesar 3,39 juta rupiah pada tahun 2018 Link : (www.cnnindonesia.com).

Pada Tahun 2016, yaitu kasus Panama Papers, di mana dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan bocor. Dalam dokumen tersebut, terdapat daftar klien internasional yang penting, yang diduga menyembunyikan kekayaan mereka untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. PT. Ciputra Development, Tbk. dan PT Lippo Karawaci, Tbk. adalah dua perusahaan Indonesia yang terlibat dalam situasi ini. PT Ciputra Development berusaha untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia dengan menyembunyikan kekayaan senilai USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (Rante, 2019)

Hasil penelitian menyatakan bahwa likuiditas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian (Maulidya dan Purwaningsih, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Azlia, 2023) menunjukkan bahwa likuiditas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Subadriyah dan Rahayu, 2022) juga menegaskan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya dan Wibowo, 2022) mengemukakan bahwa likuiditas berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil yang dilakukan oleh penelitian menunjukkan bahwa likuiditas memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Arta dan

Zulaikha, 2023) juga mencatat bahwa likuiditas berdampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018 hingga 2022. Temuan serupa diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Shinta Budiati dan Wiguna 2017), di mana likuiditas juga memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Jihadi, M. *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alifiani, R. A. *et al.* (2020) dan Penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Rahyuda (2019) menyatakan bahwa likuiditas memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Budiati (2016) menyatakan bahwa likuiditas berdampak negatif tetapi tidak secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2017), di mana likuiditas dianggap berpengaruh negatif tetapi tidak secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelian, Budiana, dan Cury (2020) mengindikasikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan dan bahkan berdampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Hasil yang dilakukan oleh Abdullah dan Budianti (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian pula, Penelitian oleh yang dilakukan oleh Hormati

dan Siregar (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berdampak positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak yang terjadi. Dalam kontras, Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Barli (2018) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif dan signifikan pada praktik penghindaran pajak. Temuan yang serupa diungkapkan oleh Abidin (2018), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustia dan Suryani (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang dilakukan oleh peneliti Singly dan Sukartha (2017) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak dengan berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan. Peneliti yang dilakukan oleh Prawira (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Peneliti yang dilakukan oleh Amelia (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang serupa ditemukan oleh Budian dan Iham (2017) serta dalam studi yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012), yang menyatakan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suroiyah (2018) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif tetapi tidak secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak Kusumastuti (2019).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Pesudo (2019) mengungkapkan bahwa likuiditas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Peneliti yang dilakukan oleh Muiz dan Ningsih (2018) juga menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan serupa mengenai dampak positif dan signifikan likuiditas terhadap penghindaran pajak ditemukan dalam beberapa penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh studi dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa likuiditas berdampak negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil yang dilakukan oleh Amelia (2017) juga menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif tetapi tidak secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosamelia (2018) juga menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hetty Muniroh (2023) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain penghindaran pajak, faktor ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan, yang dapat diukur berdasarkan aset, jumlah karyawan, dan volume penjualan, cenderung memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak, sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Diantari *et al.* (2021).

Pajak merupakan faktor pendorong untuk beberapa keputusan perusahaan Lanis dan Richardson, (2012). Hal ini karena pajak merupakan salah satu biaya bisnis terpenting yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dan berdampak langsung pada profitabilitas dan nilai pemegang saham Tameris *et al.*, (2013). Akibatnya, perusahaan memiliki insentif keuangan untuk membayar pajak yang agresif Dong *et al* (2012). Namun, praktik perpajakan yang agresif dapat berdampak negatif terhadap aset berharga perusahaan dan reputasinya.

Pajak juga memiliki peran signifikan sebagai sumber pendanaan penting bagi ekonomi Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Dharma dan Noviri (2017). Pendapatan pajak diperoleh melalui kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak, baik itu individu maupun badan, dan regulasinya diatur dalam Pasal 23A Amandemen III Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23A tersebut menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak perseorangan dan badan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan dan pelaksanaan tanggung jawabnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sarana prasarana, dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum. Bagi

wajib pajak, membayar pajak merupakan bentuk pengabdian dan kontribusi mereka dalam memajukan pembangunan nasional (Mufid Nur Falahi, 2019).

Selain itu, tingkat likuiditas suatu perusahaan diyakini dapat memengaruhi sejauh mana perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak yang agresif. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi cenderung memiliki aliran kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) mengkonfirmasi bahwa perusahaan dengan likuiditas yang baik tidak melihat pajak sebagai target utama untuk meminimalkan biaya. (Rachmat Pramukty, (2022)

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bank Indonesia (BI), sampai Januari 2023 ada 833 perusahaan yang melantai di bursa saham dalam negeri. Sebelumnya, pada akhir 2022 emiten yang memperdagangkan sahamnya di BEI masih berjumlah 825 entitas 13 Jan 2023.

Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai tax avoidance, merupakan usaha legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perpajakan yang diizinkan, seperti pengecualian dan pemotongan pajak, serta mengambil manfaat dari ketidakjelasan dan kelemahan dalam regulasi perpajakan yang berlaku, sesuai dengan penjelasan oleh pada peneliti yang dilakukan oleh Erly Suandy (2013).

Mengingat fenomena yang terjadi dalam konteks latar belakang dan kurangnya konsistensi dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran

pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018 hingga 2022. Mutiara, (2016)

Penelitian ini yang berjudul **Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018 – 2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia pada (BEI) tahun 2018-2022.
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia pada (BEI) tahun 2018-2022.
2. Untuk Menguji likuiditas pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul” Pengaruh likuiditas dan ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) Tahun 2018- 2022”

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metodologi dalam hal pengukuran dan model ekonometrik guna menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih akurat terkait dampak likuiditas melalui alat ukur current ratio (CR) dan ukuran perusahaan, terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018 - 2022. Hasil empiris dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan *Agency Theory* dan *Legitimasi Theory*. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

- a. Likuiditas dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Agency Theory*.
- b. Ukuran Perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Legitimasi Theory*.
- c. Penghindaran Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Agency Theory*.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Untuk Departemen Pajak (DJP): Bagi manajemen perusahaan di sektor makanan dan minuman, penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak ukuran, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak. Informasi ini dapat digunakan oleh DJP dalam mengambil kebijakan terkait perpajakan dan membantu perusahaan

membuat keputusan yang lebih baik dalam mengoptimalkan kewajiban pajak mereka.

- b. Bagi Wajib Pajak: Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulisan merujuk pada pedoman teknis tugas akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai sistematika tugas akhir yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai hal-hal yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Membahas hal-hal yang menyangkut pengertian dasar teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai landasan penulisan skripsi dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, berupa gambaran umum objek penelitian, hasil pengumpulan dan analisis data, analisis deskriptif, uji *common effect* model, uji hipotesis , dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

